



SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERSEROAN TERBATAS JAMBI EXPRESS TELEVISI DENGAN PERSEROAN TERBATAS GLOBAL *HOME NSHOP* DALAM PENYIARAN IKLAN

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**BELA MELINDA
NIM. 1900874201182**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Bela Melinda
NIM : 1900874201182
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan Terbatas Jambi
Express Televisi Dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* Dalam
Penyiaran Iklan

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2023


Menyetujui :

Pembimbing Pertama




(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua



(Herma Yanti, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata



Syarifa Mahila, S.H., M.H

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Bela Melinda
NIM : 1900874201182
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi :

Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan Terbatas Jambi
Express Televisi Dengan Perseroan Terbatas Global Home Nshop Dalam
Penyiaran Iklan

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 11.00 WIB
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua



(Herma Yanti, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Syarifah Mahila, S.H., M.H)

Jambi, Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama : Bela Melinda
NIM : 1900874201182
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan Terbatas
Jambi Express Televisi Dengan Perseroan Terbatas Global Home Nshop
Dalam Penyiaran Iklan

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 11.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Ketua	
Dr. Nazifah, S.IP. M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin. S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Herma Yanti, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bela Melinda
NIM : 1900874201182
Tempat tanggal lahir : Jambi, 09 Mei 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi Dengan Perseroan Terbatas Global Home Nshop Dalam Penyiaran Iklan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023
Mahasiswa yang bersangkutan,



(Bela Melinda)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi Dengan Perseroan Terbatas Global Home Nshop Dalam Penyiaran Iklan”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pejabat Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum selaku Ka.Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Herma Yanti S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
7. Teristimewa untuk Ayahanda Asropi, Ibunda Nurainy, Kakanda Edo Lipaputra, Kakanda Benny Wijaya, Kakanda Trywulandari, Kakanda Selvi

Marlina, Kakanda Nana Rebina, Kakanda Asy Syura Nur Reformasi yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi.

8. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Agustus 2023

Penulis

Bela Melinda

ABSTRAK

Media tidak dapat menjalankan perannya seorang diri. Media harus memiliki *partner* dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi, oleh sebab itu muncullah perjanjian kerjasama antara pihak media dalam hal ini PT. Jambi Ekspres Televisi dengan pihak PT. Global *Home Nshop* yang saling mengikat satu sama lain. Tidak hanya berlaku bagi perorangan suatu perusahaan seringkali melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian. Hukum perjanjian/kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis. Hukum perjanjian ini juga diterapkan oleh PT. Jambi Ekspres Televisi dengan PT. Global Home Nshop. Namun, ditemukan suatu problem hukum yang tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yaitu pihak PT. Global Home Nshop meminta pengurangan biaya. Dalam 2 bulan pertama Pihak PT. Global Home Nshop telah membayar nominal biaya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tipe penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) sehingga sumber datanya berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik penarikan sampelnya yaitu *purpose sampling* dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen serta analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Ekspres Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan adalah pada triwulan pertama berjalan dengan baik namun pada triwulan kedua terdapat kendala. Kemudian kendala yang dihadapi antara Perseroan Terbatas Jambi Ekspres Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan adalah pada triwulan kedua terdapat kendala yaitu penurunan penjualan produk Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dan upaya menyelesaikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut adalah Perseroan Terbatas Jambi Ekspres Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* melakukan negosiasi berupa Perseroan Terbatas Jambi Ekspres Televisi mengupayakan untuk menayangkan iklan promosi gratis, menambahkan jadwal tayang iklan, memberikan diskon harga dan melakukan komunikasi secara online melalui via *zoom*.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Perseroan Terbatas, Penyiaran Iklan

ABSTRACT

The media cannot carry out its role alone. The media must have partners in collecting and conveying information, therefore a cooperation agreement appears between the media, in this case PT. Jambi Express Television with PT. Global Home Nshop that binds one another. Not only applies to individuals, a company often cooperates with other companies to meet their needs. The cooperation is poured into a form of agreement. Agreement/contract law is a very important field of law in the era of globalization, especially in supporting activities in the trade sector and business transactions. This contract law is also applied by PT. Jambi Express Television with PT. Global Home Nshop. However, a legal problem was found that was not in accordance with the contents of the cooperation agreement, namely PT. Global Home Nshop asked for a reduced fee. In the first 2 months PT. Global Home Nshop has paid a nominal fee in accordance with the agreed agreement. This type of research is empirical juridical research using a socio-legal research approach so that the data sources are field research and library research. The sampling technique is purposive sampling using data collection techniques, namely interviews and document studies as well as data analysis, namely qualitative analysis. The results of this study are that the implementation of the cooperation agreement between Jambi Express Television Limited Liability Company and Global Home Nshop Limited Liability Company in broadcasting advertisements was running well in the first quarter but in the second quarter there were obstacles. Then the obstacles faced between the Jambi Express Television Limited Liability Company and the Global Home Nshop Limited Liability Company in advertising broadcasting were that in the second quarter there were obstacles, namely a decrease in sales of Global Home Nshop Limited Liability Company products and efforts to resolve obstacles that arose in implementing the cooperation agreement were Jambi Express Limited Liability Company Television with Limited Liability Company Global Home Nshop is negotiating in the form of Limited Liability Company Jambi Express Television seeking to broadcast free promotional advertisements, add advertisement broadcast schedules, provide price discounts and communicate online via zoom.

Keywords: Implementation, Agreement, Limited Liability Company, Advertisement Broadcasting

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERJANJIAN SECARA UMUM	
A. Pengertian Perjanjian	22
B. Dasar Hukum Perjanjian	27
C. Syarat Sah Perjanjian	30
D. Bubarnya Suatu Perjanjian	37

BAB III	PENYIARAN	
	A. Pengertian Penyiaran	42
	B. Jenis-Jenis Media Penyiaran	45
	C. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyiaran	49
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERSEROAN TERBATAS JAMBI EXPRESS TELEVISI DENGAN PERSEROAN TERBATAS GLOBAL <i>HOME NSHOP</i> DALAM PENYIARAN IKLAN	
	A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi Dengan Perseroan Terbatas <i>Global Home Nshop</i> Dalam Penyiaran Iklan.....	56
	B. Kendala Yang Dihadapi Antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi Dengan Perseroan Terbatas <i>Global Home Nshop</i> Dalam Penyiaran Iklan.....	61
	C. Upaya Menyelesaikan Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tersebut.....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Iklan televisi memiliki banyak kekuatan dan sangat efektif dalam mempengaruhi pemirsa dan membujuk mereka untuk bertindak dan berpikir sesuai dengan iklan mereka. Beragam iklan muncul di televisi, namun ada iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat. Pesan promosi layanan masyarakat ini berasal dari kelompok atau lembaga tertentu (pemerintah, LSM, komunitas, kelompok) untuk menginformasikan kepada masyarakat apa yang harus diketahui dan diikuti oleh pemirsa. Oleh karena itu, iklan layanan masyarakat digunakan untuk menyampaikan informasi, memengaruhi masyarakat untuk orientasi fungsi sosial bukan semata orientasi ekonomi seperti layaknya iklan komersial.¹

Selain itu, iklan layanan masyarakat menyajikan pesan-pesan sosial tentang isu dan situasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu sosial itu sendiri, agar dapat menimbulkan dampak yang positif. Media tidak dapat menjalankan perannya seorang diri. Media harus memiliki *partner* dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi, oleh sebab itu muncullah perjanjian kerjasama antara pihak media dalam hal

¹Mukaromah dkk, Iklan Layanan Masyarakat Dan Respon Khalayak, *Islamic Communication Journal*, Volume 02, Nomor 02, 2017, hal 221.

ini PT. Jambi Ekspres Televisi dengan pihak PT. Global Home Nshop yang saling mengikat satu sama lain.

Sedangkan televisi tidak terlepas dari isi program televisi, termasuk iklan televisi. Saat mempromosikan produk, produser iklan televisi terus mencari acara televisi yang paling banyak diminati pemirsa untuk mempromosikan produknya. Batas antara iklan moral dan komersial masih belum jelas. Iklan di televisi memiliki kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi masyarakat, seperti jangkauan yang luas yang dapat dituntut secara bersamaan oleh masyarakat yang berbeda di seluruh wilayah negara.

Iklan memiliki fitur yang bergantung pada isi pesan itu sendiri. Berbagai fitur tersebut dapat dengan mudah dikategorikan ke dalam beberapa kelompok seperti iklan informasi, iklan pendidikan, dan iklan parodi. Iklan menjadi produk televisi yang menghubungkan pengiklan dan konsumen. Periklanan memiliki fungsi komunikasi langsung, seperti halnya media massa pada umumnya, namun desain produk memiliki fungsi komunikasi tidak langsung. Aspek komunikatif iklan, seperti pesan, adalah elemen utama iklan, dan ada aspek khusus iklan yang membedakannya secara semiotik dari objek desain lainnya. Artinya, iklan selalu mengandung unsur simbolik berupa objek yang diiklankan berupa lingkungan. Makhluk yang memberi makna pada orang atau benda lain atau kalimat (bentuk huruf) yang menguatkan makna.

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan perjanjian sebagai perbuatan satu pihak atau lebih yang mengikat satu pihak atau lebih. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu perjanjian, kesanggupan, hal-hal tertentu dan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ketika persyaratan hukum dari suatu kontrak dipenuhi, sesuatu mulai berlaku dan mengikat para pihak pada kontrak tersebut. Oleh karena itu, akad harus dilaksanakan dengan itikad baik sejak para pihak mengadakan akad. Untuk itu, pembuatan perjanjian harus didasarkan pada prinsip kemitraan. Kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama.² Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan kebutuhan bersama untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi dalam bidang usaha atau tujuan tertentu guna mencapai hasil yang baik.³

Ini tidak hanya berlaku untuk individu, perusahaan sering bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kerja sama berbentuk kesepakatan. Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting, terutama dalam mendukung kegiatan niaga dan niaga di era globalisasi.⁴ Hukum perjanjian ini juga diterapkan oleh PT. Jambi Exspress Televisi dengan PT. Global Home Nshop. PT. Jambi Exspress Televisi

²Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gaya Media, Yogyakarta, 2004, hal 129.

³*Ibid.*

⁴Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hal vii.

merupakan PT yang bergerak di bidang penyiaran lokal, dengan slogan “Inspirasi Kito”. Untuk mempertahankan eksistensi penayangan penyiaran PT. Jambi Exspress Televisi melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain yaitu PT. Global Home Nshop dalam menyiarkan iklan dari pihak tersebut.

Pada dasarnya perjanjian kerjasama yang telah disepakati pihak PT. Jambi Exspress Televisi dengan pihak PT. Global Home Nshop No. 0009/Kontrak Kerjasama/III/2022 berjalan dengan lancar sesuai dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian berlangsung selama satu tahun per kontrak kerjanya. Di Dalam perjanjian tersebut pihak PT. Jambi Ekspres Televisi menayangkan iklan selama 4 jam dalam sehari. Di dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa setiap per 3 bulan nya nominal biaya yang akan diterima dari pihak PT. Global Home Nshop kepada PT. Jambi Exspress Televisi akan berbeda-beda.

Namun, ditemukan suatu problem hukum yang tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yaitu pihak PT. Global Home Nshop meminta pengurangan biaya. Dalam 2 bulan pertama Pihak PT. Global Home Nshop telah membayar nominal biaya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun pada bulan ke 3 pihak PT. Global Home Nshop meminta pengurangan biaya kepada pihak PT. Jambi Exspress Televisi dimana perihal tersebut tidak termasuk dalam Perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati.

Akan tetapi, ditemukan problem hukum lagi pada bulan ke 4 sampai 12 dimana pihak PT. Global Home Nshop meminta penyetaraan biaya penyiaran iklan di setiap bulannya selama 9 bulan sisa kontrak kerja sedangkan pada perjanjian kerjasama tertera perbedaan biaya per 3 bulannya. Permintaan tersebut dilakukan PT. Global Home Nshop di bulan ke 4 iklan berjalan oleh karena itu timbullah masalah hukum antara pihak PT. Jambi Exspress Televisi dengan pihak PT. Global Home Nshop.

Permasalahan hukum yang timbul tersebut diupayakan selesai dengan cara negosiasi antara pihak PT. Jambi Exspress Televisi dengan pihak PT. Global Home Nshop untuk perubahan perjanjian kerjasama tersebut. Problem hukum diatas membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi Dengan Perseroan Terbatas Global Home Nshop Dalam Penyiaran Iklan”**.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

- 1.** Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan?

2. Kendala apa yang dihadapi antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan?
3. Bagaimana upaya menyelesaikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut?

3. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan
- c. Untuk menjelaskan upaya menyelesaikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya masalah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini untuk mewujudkan pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam hal penyiaran iklan untuk yang akan datang.

4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan judul skripsi tersebut. Jadi, dalam kerangka konseptual ini penulis menjelaskan satu persatu judul skripsi. Adapun batasan istilah yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongankan dan di

kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya.⁵

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan.⁶

3. Perjanjian

Perjanjian lazim dikenal sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris “*contract*”, serta juga dikenal sebagai “*agreement*” atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dikenal dengan istilah “persetujuan”.⁷ Selain itu juga, perjanjian apabila dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

4. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama.⁸ Kerjasama

⁵Wiradi, *Analisis Sosial*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2006, hal 103.

⁶Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2019, hal 131.

⁷Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2013, hal 16.

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 65.

pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan.⁹

5. Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia.¹⁰ JEK TV adalah Lembaga Penyiaran Swasta di Provinsi Jambi, di bawah naungan Disway National Network dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008, dengan nama badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Jambi Ekspres Televisi.¹¹

6. Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*

Perseroan Terbatas *Global Home Nshop* merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan pengadaan barang yang terletak di Jalan Taman Aries Utama Blok G-1 Nomor 1 H, Jakarta Barat.¹²

7. Penyiaran

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menjelaskan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana

⁹ Yetni Marlina, Peningkatan Hasil Belajar Ips Melalui Model Guided Discovery Dalam Materi Kerja Sama Pada Siswa Kelas V Sd Negeri 133 Halmahera Selatan, *Jurnal PENDAS: Pendidikan Dasar*, Vol. 3, No. 1, 2021, hal 55.

¹⁰I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hal 1.

¹¹ <http://jektv.co.id/profil/>, Diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

¹² <https://companieshouse.id/global-home-nshop>, Diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

8. Iklan

Iklan merupakan suatu bentuk informasi produk maupun jasa dari produsen kepada konsumen maupun penyampaian pesan dari sponsor melalui suatu media.¹³ Oleh karenanya iklan harus dirancang sedemikian rupa dengan pertimbangan yang matang agar tujuan yang hendak dicapai melalui iklan dapat efektif.¹⁴

5. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, perlu disampaikan secara singkat landasan teori yang mendasari pembahasan dalam penelitian ini. Teori masalahnya adalah teori perjanjian, teori kendala dan teori upaya.

1. Teori Perjanjian

Teori perjanjian yang digunakan dalam hal ini adalah yang disampaikan oleh Zakiyah, S.H., M.H. menjelaskan bahwa perjanjian dalam arti luas mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat

¹³Ambar Lukitaningsih, Iklan yang Efektif sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 13, No. 2*, 2013, hal 117.

¹⁴*Ibid*, hal 118.

hukum sebagaimana yang dikehendaki para pihak.¹⁵ Teori perjanjian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jambi Ekspres Televisi dengan PT. Global Home Nshop dilapangan. Dengan adanya teori perjanjian ini dapat menyelesaikan problem-problem hukum yang timbul dalam permasalahan perjanjian tersebut.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :¹⁶

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu dan
- d. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

2. Teori Kendala

Digunakan teori kendala dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan kendala yang dihadapi antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global Home Nshop dalam penyiaran iklan. Teori kendala yang digunakan dalam penelitian tentang analisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara

¹⁵Zakiah, *Hukum Perjanjian : Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, hal 4.

¹⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hal 330.

Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan ini disampaikan oleh Hansen dan Mowen. Dalam teori ini Hansen dan Mowen menyatakan, jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Berdasarkan asalnya:
 - a. Kendala internal (*internal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan jam mesin. Kendala internal harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan throughput semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional.
 - b. Kendala eksternal (*external constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok. Kendala eksternal yang berupa volume produk yang dapat dijual, dapat diatasi dengan menemukan pasar, meningkatkan permintaan pasar ataupun dengan mengembangkan produk baru.

¹⁷Hansen dan Mowen, *Akuntansi Manajemen Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 2000, halaman 606.

2) Berdasar sifatnya:

- a. Kendala mengikat (*binding constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya.
- b. Kendala tidak mengikat atau kendur (*loose constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Teori kendala ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan terkait dengan kendala yang dihadapi antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan. Untuk itu, dengan menggunakan teori kendala ini maka dapat menjelaskan tentang kendala apa saja yang dihadapi antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan.

3. Teori Upaya

Teori upaya yang digunakan dalam hal ini adalah yang disampaikan oleh Poerwadarmin yang mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar.¹⁸ Teori upaya ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan upaya menyelesaikan problem hukum yang timbul dalam pelaksanaan

¹⁸Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2011, hal 187.

perjanjian kerjasama tersebut. Oleh karena itu, dengan teori ini dapat menyelesaikan problem-problem hukum yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Upaya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu upaya non litigasi. Secara garis besar penyelesaian perkara (sengketa/konflik) yang dilakukan oleh masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, yakni melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi).¹⁹ Oleh karena itu, digunakan upaya non litigasi karena penyelesaian terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut diterapkan oleh Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam hal penyiaran iklan tidak melalui pengadilan.

6. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan metodologi penelitian yang logis dan sistematis untuk mencapai kebenaran secara ilmiah dan objektif. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan dilakukan dengan

¹⁹Ahmad Syauf, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2020, hal 186.

menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Dalam hal ini penulisan mempelajari terlebih dahulu mengenai isi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian melihat pelaksanaan perjanjian peliputan berita.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memilih tipe pendekatan yang bersifat empiris tersebut, maka digunakan pendekatan (*socio legal research*) yang merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.

Mengingat penelitian menggunakan tipe yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²¹

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134.

²¹H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 23.

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum tentang perjanjian kerjasama yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian mencoba menelaah sejauhmana perjanjian kerjasama tersebut diterapkan oleh Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam hal penyiaran iklan.

3. Sumber Data

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²²

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

²² *Ibid*, halaman 24.

Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu

²³ *Ibid*, halaman 16.

pewawancara atau disebut interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara atau disebut *interviewer* yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan.²⁴

Wawancara yang dilakukan secara terstruktur, dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan yang akan ditanyakan kepada responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁵ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kontrak perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* Nomor 0009/ Kontrak Kerjasama/ III/2022 berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

²⁴Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal 186.

²⁵H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hal 16.

5. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.²⁶

Disini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Edo Lipa Putra (General Manager Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi).
- b. Yusuf GM (General Manager Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang analisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam

²⁶I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 198.

penyiaran iklan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data dan bukan kuantitas.²⁷

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan

²⁷*Ibid*, hal 19.

manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang perjanjian secara umum dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian perjanjian, sub bab dasar hukum perjanjian, sub bab syarat sah perjanjian dan sub bab bubarnya suatu perjanjian.

Bab ketiga berisikan tentang penyiaran, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian penyiaran, sub bab jenis-jenis media penyiaran dan sub bab peraturan perundang-undangan tentang penyiaran.

Bab keempat pembahasan tentang analisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas *Global Home Nshop* dalam penyiaran iklan dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas *Global Home Nshop* dalam penyiaran iklan, sub bab kendala yang dihadapi antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas *Global Home Nshop* dalam penyiaran iklan dan sub bab upaya menyelesaikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

PERJANJIAN SECARA UMUM

A. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan *contract* yang dalam praktik sering dianggap sama dengan perjanjian.²⁸ Perjanjian juga dikenal sebagai *agreement* atau *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian juga dikenal dengan istilah persetujuan.²⁹ Menurut Black's Law Dictionary, *contract* diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus (*contract is an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar things*).³⁰ Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.³¹

Dengan demikian istilah kontrak ini memiliki konotasi yang lebih sempit, yakni terbatas pada perjanjian-perjanjian tertulis dan bahkan lebih menjurus

²⁸Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 11.

²⁹Nanda Amalia, *Op.Cit*, hal 16.

³⁰Djamil Fathurrahman, *Op.Cit*, hal 11.

³¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 16.

kepada pembuatan suatu akta, sebagai padanan dari kata perjanjian kadang-kadang juga digunakan istilah persetujuan.³² Namun istilah persetujuan ada yang berpendapat lebih mengacu pada proses terjadinya suatu perjanjian, sedangkan istilah perjanjian lebih ditujukan kepada hasil dari proses itu.³³

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.³⁴ Menurut Hartono Hadisoepito, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.³⁵ Sedangkan Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁶

Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.³⁷

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang

³²Djamil Fathurrahman, *Op.Cit*, hal 12.

³³*Ibid.*

³⁴Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 1.

³⁵Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2004, hal 35.

³⁶Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 1.

³⁷Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 92.

menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.³⁸

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.³⁹ Dalam buku perikatan yang lahir dari perjanjian menyebutkan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.⁴⁰ Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.⁴¹

Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan akibat hukum, akibat hukum tersebut lahir dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang dapat menimbulkan perikatan.⁴² Sedangkan menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi

³⁸Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 3.

³⁹Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 63.

⁴⁰Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 91.

⁴¹*Ibid*, hal 91.

⁴²Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hal iii.

antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain,⁴³ dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.⁴⁴ Sementara menurut Salim HS, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁴⁵

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁶ Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁷

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih disebut perikatan yang

⁴³Sudikno, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal 89.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Salim MS, *Op.Cit*, hal 27.

⁴⁶R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasal, Jakarta, 2002, hal 5.

⁴⁷Wirdjono Prodjodikoro, *op.Cit*, hal 5.

didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴⁸ R.Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.⁴⁹

Maryati Bachtiar berpendapat bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.⁵⁰ Sedangkan R. Setiawan berpendapat “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵¹

Dalam perspektif hukum Islam perjanjian disebut dengan akad. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dengan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu.⁵² Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab

⁴⁸Soerdharyo Soimin, *Kuherdata Buku Ke III Tentang Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 110.

⁴⁹Dhanang Widijawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV. Keni Media, Bandung, 2018, hal 7.

⁵⁰Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007, hal 51.

⁵¹Dhanang Widijawan, *Op.Cit*, hal 7.

⁵²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 45.

dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁵³

Wahbah Az-Zuhayli menyatakan akad adalah berhubungannya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya pada objek.⁵⁴ Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁵⁵

Adanya *al-ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.⁵⁶

B. Dasar Hukum Perjanjian

Menurut Logeman bahwa setiap peraturan hukum hakekatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting, yaitu :⁵⁷

⁵³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 68.

⁵⁴Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hal 44.

⁵⁵Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2000, hal 151.

⁵⁶Gemala Dewi, *Op.Cit*, hal 64.

⁵⁷Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, hal 90.

1. Unsur riil, karena sifatnya yang konkret, bersumber dari lingkungan dimana manusia itu hidup, seperti tradisi-tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenis.
2. Unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak, bersumber dari lingkungan dimana manusia itu sendiri yang berupa akal pikiran dan perasaan.

Aturan-aturan hukum adalah peraturan hukum meliputi peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara dan peraturan yang bersifat memaksa.⁵⁸

Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan (*verbinten*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena Undang-Undang.⁵⁹ Definisi perjanjian seperti terdapat pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Selain itu juga dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan

⁵⁸Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal 101.

⁵⁹Martha Eri Safira, *Op.Cit*, hal 83.

pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Ini berarti bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian adalah untuk dirinya sendiri.⁶⁰

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1350 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga, perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam yang ditentukan dalam Pasal 1317.⁶¹

Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, salah satunya adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri. Selanjutnya, Pasal 1321 KUH Perdata menetapkan bahwa apabila di dalam kontrak terdapat antara lain unsur paksaan, maka kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap tidak ada. Apabila kesepakatan tidak terjadi, maka kontrak dinyatakan tidak memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1323 KUH Perdata adalah perbuatan yang menyebabkan pihak yang berpikiran sehat menjadi tidak bebas dalam mengambil keputusan, dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kerugian yang nyata.⁶²

Menurut asas *pacta sunt servanda* yaitu setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan iktikad baik (lihat Pasal 1338 BW).⁶³

Perjanjian yang terjadi diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan

⁶⁰Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, Uir Pres, Pekanbaru, 2016, hal 26.

⁶¹*Ibid*, hal 26.

⁶²Martha Eri Safira, *Op.Cit*, hal 84.

⁶³Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hal 87.

mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata.⁶⁴

C. Syarat Sah Perjanjian

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian.⁶⁵ Berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Salah satunya kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.⁶⁶ Syarat merupakan unsur yang harus ada untuk melengkapi rukun akad. ada beberapa macam syarat akad yaitu :⁶⁷

- a. Syarat terjadinya akad secara syara.
- b. Syarat sah akad segala sesuatu yang disyaratkan oleh syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad.

⁶⁴Martha Eri Safira, *Op.Cit*, hal 84.

⁶⁵Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012, hal 110.

⁶⁶*Ibid*, hal 110.

⁶⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal 64-65.

- c. Syarat pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan adalah sesuatu yang diimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara dan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf sesuai dengan ketetapan syara baik dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (menjadi wali seseorang).

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad/perjanjian yaitu :⁶⁸

1. Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampu (mahjur) karena boros atau lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
4. Akad tidak dilarang oleh syara.
5. Aqad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap sebagai imbalanced amanah.
6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi ijab qabul, apabila pihak yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batalah ijabnya.

⁶⁸Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hal 50.

7. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah, sebelum adanya qabul maka batal.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

Adapun penjelasan dari keempat syarat diatas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.⁶⁹ Sepakat yang dimaksudkan disini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan.⁷⁰

Maksud kata sepakat bahwa kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian sudah barang tentu harus sepakat, setuju atau seia mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang mereka adakan.⁷¹

Kehendak apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, juga harus

⁶⁹H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hal 33.

⁷⁰Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hal 68.

⁷¹R. Subekti, *Op.Cit*, hal 20.

dikehendaki oleh pihak lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁷²

Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.⁷³ Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak yang menawarkan (dinamakan tawaran) dan pernyataan pihak yang menerima tawaran (dinamakan akseptasi).⁷⁴ Pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.⁷⁵

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut memberikan arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, yaitu bahwa :⁷⁶

- a) Seorang baru dikatakan dewasa jika ia: 1. telah berumur 21 tahun; atau telah menikah, ini membawa konsekuensi hukum bahwa seorang anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya

⁷²*Ibid.*

⁷³J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 165.

⁷⁴Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 74.

⁷⁵J. Satrio, *Op.Cit*, hal 167.

⁷⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal 130.

dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.

- b) Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh 1 orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua (yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama) walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya (artinya hanya ada salah satu dari orang tuanya saja).

3. Adanya suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian memiliki arti bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang atau jasa namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.⁷⁷ Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata menentukan objek perjanjian diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dapat diperdagangkan.
- 2) Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya).
- 3) Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan.
- 4) Barang tersebut akan ada di kemudian hari.
- 5) Bukan suatu warisan yang belum terbuka.

⁷⁷Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 17.

Ditinjau dari kreditur dan debitur, "hal tertentu" tidak lain merupakan isi daripada perikatan utama, yaitu prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari perjanjian tersebut.⁷⁸ Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jika objek perjanjian merupakan tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh para pihak.⁷⁹

4. Adanya sebab yang halal.

Mengenai apa yang dimaksud kausa yang halal (*justa kausa*) undang-undang tidak memberikan perumusan, dan ketentuanketentuan undang-undang pun tidak dapat memberikan kepada kita pegangan yang cukup mengenai apa yang dimaksud dengan kausa.⁸⁰ Kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan mereka untuk menutup perjanjian dan karenanya disebut tujuan objektif, untuk membedakan dari tujuan subjektif, yang olehnya dianggap sebagai motif.⁸¹

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat

⁷⁸J. Satrio, *Op.Cit*, hal 296.

⁷⁹Ratna Artha Windari, *Op.Cit*, hal 18.

⁸⁰J. Satrio, *Op.Cit*, hal 313.

⁸¹*Ibid.*

tertentu.⁸² Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah. Suatu badan, perkumpulan, atau badan usaha dapat berstatus sebagai badan hukum bila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu :⁸³

- 1) Syarat materiil (menurut doktrin)
 - a) Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya.
 - b) Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial).
 - c) Punya hak/kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut.
 - d) Punya organisasi yang teratur, tercermin dari Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga.

2) Syarat Formal

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum biasanya diatur dalam peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, barulah badan hukum itu dapat disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum.

⁸²Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal 25.

⁸³*Ibid*, hal 18.

D. Bubarnya Suatu Perjanjian

Rumusan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sepuluh (10) cara hapusnya/berakhirnya perikatan, yaitu :⁸⁴

1. Karena pembayaran.
2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3. Karena pembaharuan utang.
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi.
5. Karena percampuran utang.
6. Karena pembebasan utang.
7. Karena musnahnya barang yang terutang.
8. Karena kebatalan atau pembatalan.
9. Karena berlakunya suatu syarat batal.
10. Karena lewat waktu, sebagaimana yang diatur dalam buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kesepuluh sebab hapusnya perikatan tersebut secara umum dapat dikelompokkan kepada lima (5) hal. Berikut akan disampaikan pemaparan masing-masing sebab hapusnya perikatan :⁸⁵

⁸⁴Nanda Amalia, *Op.Cit*, hal 40.

⁸⁵*Ibid*, hal 40-52.

1. Pemenuhan Perikatan

a. Pembayaran

Pemenuhan perikatan dengan dilakukannya pembayaran diatur dalam Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksudkan dengan pembayaran oleh hukum perikatan adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun bentuk dan sifat dari prestasi tersebut. Dengan terjadinya pembayaran ini maka terlaksanalah perjanjian di antara kedua belah pihak.

b. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan.

Alasan kedua yang menghapuskan perikatan adalah dilakukannya pembayaran tunai dengan diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Ketentuan terhadap nya dapat kita lihat pada Pasal 1404 sampai dengan 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Pembaharuan Utang.

Pembaharuan utang dikenal juga dengan istilah novasi, merupakan salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru. Ketentuan Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tiga macam cara untuk melaksanakan pembaharuan utang :

- 1) Apabila seorang debitor membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
- 2) Apabila seorang debitor baru ditunjuk untuk menggantikan debitor lama, yang oleh kreditor dibebaskan dari perikatannya.
- 3) Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang kreditor baru ditunjuk untuk menggantikan kreditor lama, terhadap siapa debitor dibebaskan dari perikatannya.

2. Perjumpaan Utang, Percampuran Utang dan Pembebasan Utang

a. Perjumpaan Utang

Perjumpaan utang yang disitilahkan dengan kompensasi adalah menunjuk pada suatu keadaan dimana dua orang saling memiliki kewajiban atau utang satu terhadap lainnya. Dalam kondisi ini, oleh undang-undang ditetapkan bahwa bagi kedua belah pihak yang saling berkewajiban atau berutang tersebut, terjadilah penghapusan utangutang mereka satu terhadap yang lainnya, dengan cara memperjumpakan utang pihak yang satu dengan utang pihak yang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan adalah merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Percampuran Utang

Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa apabila kedudukan-kedudukan sebagai kreditor dan debitor berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana piutang dihapuskan.

c. Pembebasan Utang

Pembebasan utang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditor yang membebaskan debitor dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi, atau utang berdasarkan pada perikatannya kepada kreditor tersebut. Ketentuan yang berkaitan dengan pembebasan utang ini dapat dilihat dalam Pasal 1294 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Musnahnya Barang yang Terutang

Eksistensi ataupun keabsahan dari adanya suatu perjanjian adalah digantungkan pada keberadaan dari objek yang diperjanjikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan serta Berlakunya Syarat Batal

Telah diketahui untuk dapat sahnyanya suatu perjanjian haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang mengatur tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah mana terbagi atas syarat sah subjektif dan syarat sah objektif.

5. Lewat Waktu (Daluarsa)

Ketentuan tentang lewat waktu atau yang juga dikenal dengan daluarsa adalah diatur dalam bagian tersendiri dalam Buku Keempat KUH Perdata, yang dalam Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III

PENYIARAN

A. Pengertian Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan penyelenggaraan siaran radio maupun televisi, yang diselenggarakan oleh organisasi penyiaran radio atau televisi.⁸⁶ Bahan *content* itu kemudian disiarkan yang berarti masuk ke ruang publik, dia harus mengikuti aturan tentang *content* yang disusun oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).⁸⁷ Pengertian penyiaran ini tercapat dalam Pada Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sebagaimana isinya adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *broadcasting* adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh oleh pendengar/pemirsa di suatu

⁸⁶Abdul Rachman, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Unri Press, Pekanbaru, 2016, hal 15.

⁸⁷Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Kencana, Jakarta, 2013, hal 44.

tempat.⁸⁸ Sedangkan Malfin de Fleur menjelaskan bahwa penyiaran adalah jenis media massa yang menggunakan instrumen elektromagnetik dalam penyampaian pesan ke audiencenya secara simultan.⁸⁹

Sesuai dengan pengertiannya, penyiaran juga memiliki sifat yaitu sebagaimana bahasa aslinya, broadcasting, penyiaran bersifat tersebar ke semua arah (*broad*) yang dikenal sebagai *omnidirectional*.⁹⁰ Dari definisi sifat penyiaran ini bisa diketahui bahwa semua sistem penyiaran yang alat penerima siarannya harus dilengkapi dengan satu unit *decoder*, adalah kuang sejalan dengan definisi *broadcasting*.⁹¹ Oleh karena itu, pada nama sistemnya harus ditambahkan kata “terbatas”, sehingga menjadi sistem penyiaran terbatas.⁹²

Perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga berimplikasi terhadap dunia penyiaran termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran merupakan salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah, sehingga memiliki peranan yang strategis.⁹³ Selain itu juga, penyiaran diarahkan untuk menyalurkan pendapat

⁸⁸Hidajanto Djamal, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hal 43.

⁸⁹Gan Gan Giantika, dkk, *Etika Penyiaran Indonesia*, Ghara Ilmu, Yogyakarta, 2019, hal 14.

⁹⁰Hidajanto Djamal, *Op.Cit*, hal 43.

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

⁹³FR. Sri Sartono, *Teknik Penyiaran Dan Produksi Program Radio, Televisi Dan Film Jilid 1*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal 44.

umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta lingkungan hidup.⁹⁴

Penyiaran merupakan salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah, sehingga memiliki peranan yang strategis.⁹⁵ Setidaknya ada tiga hal mengapa regulasi penyiaran di pandang *urgent* sebagai berikut :⁹⁶

1. Dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara (*freedom of speech*), yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi, bahkan dari pemerintah. Namun pada saat yang bersamaan, juga berlaku regulasi pembatasan aktivitas media seperti regulasi Undang-Undang telekomunikasi yang membatasi penggunaan spektrum gelombang radio. Nilai demokrasi karenanya menghendaki kriteria yang jelas dan fair tentang pengaturan alokasi akses media.
2. Demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman politik dan kebudayaan dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hal lain adalah adanya hak privasi seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu. Dalam batas tertentu,

⁹⁴Redi Panuju, *Sistem Penyiaran Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 74.

⁹⁵FR. Sri Sartono, *Op.Cit*, hal 44.

⁹⁶Gan Gan Giantika, dkk, *Op.Cit*, hal 20.

kebebasan untuk menyampaikan informasi memang dibatasi oleh pihak privasi seseorang.

3. Terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi akan menjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional, misalnya tentang pasar bebas dan AFTA.

Tujuan penyiaran dalam Undang-undang penyiaran menyatakan bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa,⁹⁷ mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.⁹⁸

B. Jenis-Jenis Media Penyiaran

Menurut PP No.12/2005 tentang LPP RRI dan UU No 32/2002 tentang penyiaran jenis-jenis media penyiaran terbagi menurut format siaran, sumber pendanaan, wilayah cakupan layanannya, fungsinya dalam jaringan, menurut kelas dalam jaringan nasional sebagai berikut :⁹⁹

⁹⁷Mahi M. Hikmah, *Aktualisasi Kearifan Lokal Dalam Digitalisasi Penyiaran Indonesia*, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 2019, hal 2.

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Op.Cit*, hal 54.

1. Format Siaran

Berdasarkan jenis program yang disajikan setiap harinya (*rundown*) yang biasanya dirancang dalam satu tahun anggaran yakni :

- a) Media penyiaran pendidikan, yang mempunyai program tetap instruksional olahraga, tata boga, dan tata busana. Di samping itu, jenis program lainnya, yaitu dengan topik iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), kebudayaan, kewilayahan.
- b) Media penyiaran berita, yang mempunyai format siaran berita dengan beberapa aspeknya, seperti headline news, breaking news, berita tetap (siang dan malam), wawancara eksklusif, laporan investigasi, ulasan ekonomi/politik.
- c) Media penyiaran hiburan, yang menyiarkan segala bentuk entertaint seperti pagelaran musik, sulap pagelaran pemberian *award*.
- d) Media penyiaran umum, yang menyiarkan semua format yang mungkin.

2. Sumber pendanaan

Berdasarkan asal perolehan dana yang digunakan penyelenggaraan penyiaran yakni :

- a) Media penyiaran publik, yang mendapatkan seluruh pendanaan atau sebagian anggaran operasionalnya dari pemerintah.

- b) Media penyiaran swasta, yang mendapatkan dana secara swadaya melalui pendayagunaan potensi periklanan.
- c) Media penyiaran komunitas, yang memperoleh dana secara swadaya dari kalangan komunitasnya.

3. Wilayah cakupan layanan

Berdasarkan luas wilayah yang dapat menangkap siaran stasiun penyiaran tersebut yakni :

- a) Media penyiaran lokal, yang mempunyai wilayah siaran hanya sebatas wilayah perkotaan, misalnya siaran radio FM.
- b) Media penyiaran regional, yang mempunyai wilayah siaran sampai melintasi wilayah satu perkotaan, misalnya siaran radio MW.
- c) Media penyiaran nasional, yang mempunyai wilayah siaran secara nasional (nation wide), misalnya RRI dengan siaran dari stasiun pusat Jakarta.
- d) Media penyiaran internasional, yang mempunyai wilayah siaran secara internasional seperti RRI siaran luar negeri (VOI, *Voice of Indonesia*), BBC, ABC.

4. Fungsinya dalam jaringan

Berdasarkan status dalam jaringan secara operasional sehari-hari yakni :

- a) Media penyiaran induk, merupakan stasiun pusat dari mana siaran berasal. Biasanya produksi siaran juga dilakukan di stasiun induk ini, dan umumnya letak stasiun induk berada di ibu kota satu negara seperti RRI di Jakarta dan BBC di London.
- b) Media penyiaran relai, merupakan stasiun penerus pancaran semua program dari stasiun induk. Stasiun relai ini tidak melakukan produksi siaran.

5. Kelas dalam jaringan nasional

Berdasarkan strata dalam organisasi lembaga penyiaran tersebut, nomenkatur kelas ini di cantukan dalam Peraturan Pemerintah No.12/2005 tentang LPP RRI pasal 18 yakni :

- a) Media penyiaran kelas A merupakan stasiun pusat yang berkedudukan di ibu kota Jakarta.
- b) Media penyiaran kelas B merupakan stasiun daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
- c) Media penyiaran kelas C merupakan stasiun daerah yang berkedudukan di ibu kota wilayah kota.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Media penyiaran dapat dibagi seperti berikut :

- 1. Lembaga penyiaran, merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional dari APBN untuk stasiun pusat yang berkedudukan

di ibu kota Jakarta dan APBD untuk stasiun daerah. Adapun contohnya yakni RRI dan TVRI.

2. Lembaga penyiaran publik, merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional secara swadaya melalui potensi siaran iklan dan jasa-jasa yang lain seperti pembuatan produksi yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
3. Lembaga penyiaran komunitas, merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional secara swadaya, yaitu dari pengumpulan donasi komunitasnya atau pihak-pihak yang bersimpati. Dalam Undang-Undang penyiaran Lembaga penyiaran komunitas ini dilarang untuk mendapatkan dana dari siaran iklan.
4. Lembaga penyiaran berlangganan, merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional secara swadaya melalui potensi siaran iklan, iuran para tetangga, dan jasa-jasa yang lain seperti pembuatan produksi, jasa akses internet. Contohnya siaran melalui satelit, kabel (CATV, *cable television*) dan terrestrial (*wireless cable*).

C. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyiaran

Peraturan yang dikategorikan sebagai etika penyiaran adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang di buat oleh Komisi

Penyiaran Indonesia.¹⁰⁰ Menurut L.Jvan Apeldoorn dalam buku Etika Media Massa Indonesia karangan Sudirman Tebba, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dikategorikan sebagai etika karena semua peraturan yang mengandung petunjuk bagaimana manusia hendaknya bertingkah laku.¹⁰¹

Lahirnya Undang-Undang Penyiaran merupakan amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 28, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 36. Itu berarti bahwa Undang-Undang Penyiaran merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya amanat bidang kebebasan bersyariat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan bahasa.¹⁰²

Diantara peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kerajaan Indonesia selama masa sebelum lahirnya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyiaran, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 dan Nomor 32 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :¹⁰³

1. Instruksi Dir. Radio No. 262/D.U./Sek/71 tentang Pembidangan kerja pada RRI Studio Regional yang mengandung tentang Struktur organisasi studio-studio Regional, Tugas-tugas dasar bahagian siaran, umum, teknik dan bahagian pemberitaan dari studio regional.
2. SK Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 112/Dirjen/1982 tentang Hubungan Koordinasi dan Konsultasi Antara Persatuan Radio

¹⁰⁰Gan Gan Giantika, dkk, *Op.Cit*, hal 21.

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²Harmonis, Pembangunan Undang-Undang Penyiaran Di Indonesia, *Jurnal Komunikologi Volume 10 Nomor 1*, 2013, hal 20.

¹⁰³*Ibid.*, hal 24-25.

Siaran Swasta Niaga Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam rangka membantu pembinaan dan pengawasan teknis keradioan terhadap Radio Siaran Swasta Niaga.

3. SK Menteri Perhubungan No.262/PT.307/Phb-82 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan No. SK/25/T/1971. Ketiga, Kepmenpen No. 226/Kep/ Menpen/1984 tentang Penyempurnaan Pasalpasal dalam Kepmenpen No. 24/Kep/ Menpen/1978, yang isinya antara lain, memperjelas ketentuan wajib relai bagi seluruh RSNP; Menetapkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan selaku Ketua Badan Pembina Radio Siaran Non-Kerajaan (BPRSNP) di Daerah.
4. Instruksi Direktur Jenderal Radio, Televisyen dan Filem No. 01/Dirjen/RTF/1985 tentang Penyelenggaraan Siaran oleh Radio-Radio Siaran Non RRI.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Radio, Televisyen dan Filem No.1050/RTF/RSS/K/1987 tentang Tertib Administrasi dan Pengelolaan Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta. Keenam,
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Radio, Televisyen dan Filem No. 175/RTF/K/II/1989 tentang Mekanisme Perizinan Radio Siaran Swasta.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Radio, Televisyen dan Filem No. 100/RTF/K/I/1992 tentang Penerbitan Rekomendasi Radio Siaran

Swasta. Hal. 158- 159. Dan kedelapan TAP MPR No. 11/1983 tentang GBHN, bidang penerangan dan media massa.

Dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran bab 1 ketentuan umum disebutkan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.

Melalui Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, pedoman perilaku penyiaran mengatur lebih rinci terkait pedoman perilaku penyiaran yang pada intinya standar program siaran harus memenuhi pedoman perilaku.¹⁰⁴

Terkait pemberian sanksi dari KPI kepada lembaga penyiaran yang melanggar pedoman perilaku penyiaran diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.¹⁰⁵

Pemerintah pun, melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial.¹⁰⁶

¹⁰⁴Elwindhi Febrian, Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia, *Jurnal LEX Renaissance Volume 3, Number 5*, 2020, hal 579-580.

¹⁰⁵*Ibid*, hal 580.

¹⁰⁶Mahi M. Hikmah, *Op.Cit*, hal iv.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran memilah dunia penyiaran menjadi empat kelompok besar yakni :¹⁰⁷

1. Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
2. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
3. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).

Pembagian ranah penyiaran ini mengakhiri sistem penyiaran terpusat oleh negara, sekaligus mencerminkan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi siaran (*diversity of content*).¹⁰⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjelaskan definisi penyiaran dalam Pasal 1 ayat (2) dengan bunyi penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana tranmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima. Pengaturan definisi penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran tidak menyebutkan penyiaran melalui jaringan internet, dengan demikian penyiaran

¹⁰⁷Azwardi, Implikasi Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pertumbuhan Lembaga Penyiaran (Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2002-2014), *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 5, Number 1, 2020, hal 2.

¹⁰⁸*Ibid.*

melalui *platform* media sosial masih menjadi pertanyaan apakah tunduk kepada Undang-Undang Penyiaran atau undang-undang lain.¹⁰⁹

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kerajaan Indonesia setelah lahirnya Undang-undang yang secara khusus mengurus segala soalan yang berhubungkait dengan penyiaran, khasnya Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, adalah sebagai berikut :¹¹⁰

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) TVRI menjadi Perusahaan Persero (PT. PERSERO).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga penyiaran Publik (LPP).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisyen Republik Indonesia (LPP TVRI).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (LPA).

¹⁰⁹Elwindhi Febrian, *Op.Cit*, hal 574.

¹¹⁰Harmonis, *Op.Cit*, hal 27.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radiopenyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran Fm (*Frequency Modulation*)
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 12 KM. 76/2003 Rencana induk (Master plan) frekuensi radio penyelenggara telekomunikasi khusus untuk ke perluan TV siar an Analog pada pita Ultra High Frekuensi (UHF)
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 15/2004 Perubahan atas keputusan Men hub No.KM. 15 ttg rencana induk (*Masten plan*) frekuensi
12. Keputusan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor : 15.A/Dirjen/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi Dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* Dalam Penyiaran Iklan

Setiap subjek hukum dalam melakukan suatu hubungan dengan subjek hukum lain seperti dalam hal ini kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam hal penyiaran iklan tentunya ada hukum yang mengatur di dalamnya. Adanya pengaturan hukum tersebut dikarenakan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam melakukan kerjasama sehingga jika salah satu pihak yang melanggar maka harus menanggung segala risikonya.

Apabila dikaitkan dengan kepentingan antara kedua perusahaan tersebut yaitu kepentingan dalam hal kerjasama penyiaran iklan maka hukum yang digunakan yaitu hukum perdata. Digunakan hukum perdata sebab dalam hukum perdata mengatur terkait dengan hubungan baik orang perorangan maupun badan hukum di dalam memenuhi hak dan kewajiban. Adapun hukum perdata yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum perikatan yang mengatur perihal perjanjian Kerjasama.

Sebelum Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* melakukan penyiaran iklan maka terlebih dahulu harus melakukan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dilakukan secara tertulis. Perjanjian secara tertulis ini sebenarnya sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak karena asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan kerjasama dan memilih bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun lisan.

Dilakukan perjanjian kerjasama secara tertulis karena di dalam perjanjian kerjasama tersebut telah menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak termasuk juga dalam hal ini Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*. Tidak hanya itu saja, perjanjian kerjasama secara tertulis ini juga merupakan dokumen autentik di dalam pembuktian ketika berperkara di pengadilan apabila terjadi suatu peristiwa hukum seperti wanprestasi sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan.

Untuk itu, dengan adanya perjanjian kerjasama ini maka Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* tersebut harus menjalankan kewajiban dan hak-hak masing-masing dalam hal penyiaran iklan. Adanya hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama oleh kedua Perseroan Terbatas tersebut maka apabila salah satu

Perseroan Terbatas tidak menjalankan kewajibannya maka dapat dikatakan Perseroan Terbatas tersebut telah melakukan wanprestasi sehingga harus menanggung resiko sesuai dengan isi di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Adapun hak dan kewajiban antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* yaitu Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi berkewajiban menyiarkan iklan yang telah disiapkan dari Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*.¹¹¹ Hal ini dikatakan demikian karena Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi merupakan salah satu perusahaan media lokal yang ada di Jambi dan salah satu wadah atau tempat untuk pelaku usaha baik secara lokal maupun nasional dalam hal mempromosikan program-program yang ingin disiarkan oleh pelaku usaha tersebut dalam hal ini Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*.

Dengan adanya kerjasama dalam hal penyiaran iklan maka kewajiban Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi menyiarkan iklan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* yaitu untuk iklan filler. Durasi iklan filler yang ditayangkan oleh Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi kurang lebih 60 detik sampai

¹¹¹Yusuf GM (General Manager) dari Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

90 detik dan waktu penyiaran iklan tersebut dilakukan oleh Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi hanya pada pagi hari dan siang hari.¹¹²

Setelah ada kewajiban yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi maka Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* harus memenuhi hak Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi tersebut. Adapun hak dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah jika penyiaran iklan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dalam satu bulan maka Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* harus membayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk kontrak kerjasama ini dilakukan selama 12 bulan.¹¹³ Jadi total biaya yang harus dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* untuk memenuhi hak Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dalam 1 tahun sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).¹¹⁴

Dengan adanya pengaturan terkait dengan hak dan kewajiban antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* maka sudah seharusnya salah satu pihak yang telah melakukan kewajibannya (Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi) harus dipenuhi haknya oleh pihak lain (Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*). Hal ini

¹¹²Edo Lipaputra GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

¹¹³Yusuf GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

¹¹⁴Edo Lipaputra GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

dikatakan demikian karena sudah tercantum di dalam perjanjian kerjasama terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua perusahaan tersebut di dalam melakukan penyiaran iklan. Untuk itu, hak yang didapatkan oleh Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dalam hal penyiaran iklan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam satu tahun sebesar sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Dengan adanya perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* terkait dengan hak dan kewajiban dalam hal penyiaran iklan maka untuk saksi dalam perjanjian kerjasama ini disaksikan oleh masing-masing saksi dari para pihak. Adapun saksi tersebut berasal dari divisi legal masing-masing dari para pihak.¹¹⁵ Untuk itu, terkait dengan isi perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* tersebut telah mengetahui hak dan kewajibannya dan kontrak kerjasama ini telah dilakukan secara legal.

¹¹⁷Yusuf GM (General Manager) dari Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

B. Kendala Yang Dihadapi Antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi Dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* Dalam Penyiaran Iklan

Walaupun telah diadakannya perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*, namun di dalam pelaksanaannya tentu ada kendala yang dihadapi oleh salah satu Perseroan Terbatas dalam hal penyiaran iklan ini. Adapun kendala yang dihadapi antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam penyiaran iklan yaitu pada triwulan pertama penjualan-penjualan pada Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* sesuai dengan target PT Global.¹¹⁶ Dengan demikian, Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dapat bekerjasama untuk memasang produk yang akan dipromosikan oleh Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi.

Namun, dalam penjualan pada Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* tentu tidak selamanya berjalan dengan baik karena pada triwulan kedua terjadi penurunan pada penjualan produk yang dijual oleh Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*.¹¹⁷ Penurunan pada penjualan produk ini tentu akan berdampak terkait dengan pendapatan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* karena berkurangnya pemasukan anggaran sehingga Perseroan

¹¹⁶Edo Lipaputra GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

¹¹⁷Yusuf GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

Terbatas Global *Home Nshop* tidak dapat memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran biaya tayang kepada Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi.

Hal yang demikian juga dibenarkan oleh GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi yang menjelaskan bahwa benar pada triwulan kedua Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* mengalami penurunan penjualan sehingga pembayaran biaya tayang iklan tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹⁸ Adapun biaya yang harus dibayar oleh Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* kepada Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dalam perjanjian kerjasama tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama 12 bulan.

Selain penurunan diakibatkan dari penjualan produk, terjadinya penurunan produk dari Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* juga disebabkan karena harga produk sekarang tidak sesuai lagi dengan harga produk yang lama. Telah terjadi perbedaan harga pokok produk awal seperti harga awal dalam satu produk senilai Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah namun untuk sekarang ini harganya telah berubah menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga iklan masih tetap menggunakan harga produk yang lama.¹¹⁹ Dengan adanya perubahan harga pokok pada

¹¹⁸Edo Lipaputra GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

¹¹⁹Yusuf GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

setiap produk tentunya akan berdampak pada jumlah barang produk yang akan diperjualbelikan menjadi tidak laku dalam hal pemasaran.

Dengan tidak lakunya beberapa produk tentu mempengaruhi dalam hal pembayaran kepada pihak Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi. Untuk itu, terjadinya ketidakcocokan antara isi perjanjian kerjasama dengan pelaksanaan dalam hal pembayaran biaya penyiaran iklan kepada Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi maka menimbulkan permasalahan hukum yang harus diselesaikan antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*.

C. Upaya Menyelesaikan Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut

Walaupun telah terjadi permasalahan terkait dengan penurunan produk barang pada Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*, akan tetapi dalam hal ini Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi tetap melakukan negosiasi untuk mencari solusi yang akan diambil oleh kedua belah pihak dalam hal penayangan produk tersebut.¹²⁰ Negosiasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut yaitu Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi

¹²²Edo Lipaputra GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

berupaya untuk menayangkan iklan promosi gratis sehingga dapat mensupport atau menimbulkan minat dari masyarakat untuk membeli produk tersebut.¹²¹

Upaya seperti ini memang sudah seharusnya dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut karena dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut walaupun salah satu perusahaan mengalami kendala, akan tetapi perusahaan yang lainnya ikut membantu dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya upaya ini juga, selain memberikan motivasi kepada Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* juga memberikan kepercayaan penuh terhadap Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi karena telah memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam hal penjualan produk dalam penyiaran iklan di Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi.

Selain melakukan penayangan iklan produk gratis, Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi juga dalam negosiasi itu memberikan penambahan jadwal tayang produk Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*. Adapun penambahan jadwal tayang yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi yaitu jadwal tayang yang biasanya dilakukan hanya pagi pukul 08.00 WIB dan siang hari pukul 12.00 WIB, namun sekarang sudah ditambah dengan jadwal penayangan pada sore hari pada pukul 16.30 WIB.¹²²

¹²¹Yusuf GM (General Manager) dari Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

¹²²Edo Lipaputra GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

Dengan adanya penambahan jadwal penayangan pada sore hari tersebut dari Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi maka diharapkan masyarakat terutama masyarakat Jambi akan banyak membeli produk Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*.

Jika penayangan promosi gratis juga tidak memberikan dampak akan lakunya produk Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* maka pihak Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi akan memberikan diskon harga namun tidak berlaku untuk terus-menerus terkait dengan diskon harga tersebut dan untuk diskon harga mulai dari 10% sampai 15% pada tahun 2023.¹²³ Selain itu juga, dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi maka Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi berharap untuk seterusnya dapat bekerja sama dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dalam hal penayangan iklan produk.¹²⁴

Adapun pihak-pihak yang hadir dalam negosiasi ini yaitu dari Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi diwakilkan oleh bidang keuangan, pimpinan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* dan juga dihadiri oleh pihak keuangan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*.¹²⁵ Pertemuan para pihak tersebut dilakukan secara *online* dengan menggunakan *zoom* karena pihak

¹²³Yusuf GM (General Manager) dari Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

¹²⁴Edo Lipaputra GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

¹²⁵Yusuf GM (General Manager) dari Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* telah pindah ke kantor pusat yaitu di Jakarta.¹²⁶

Walaupun Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* telah berpindah kantor namun untuk komunikasi tetap dilakukan melalui *online* baik via *zoom* maupun aplikasi lainnya seperti *wa*, *telegram* dan sebagainya.¹²⁷ Hal ini sangat diperlukan karena mengingat jarak yang begitu jauh sehingga untuk komunikasi memang sudah seharusnya menggunakan media *online* sehingga setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara komunikasi antar perusahaan dalam hal ini antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*.

¹²⁶Edo Lipaputra GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

¹²⁷Yusuf GM (*General Manager*) dari Perseroan Terbatas Global *Home Nshop*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2023.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas *Global Home Nshop* dalam penyiaran iklan adalah pada triwulan pertama berjalan dengan baik namun pada triwulan kedua terdapat kendala.
2. Kendala yang dihadapi antara Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi dengan Perseroan Terbatas *Global Home Nshop* dalam penyiaran iklan adalah pada triwulan kedua terdapat kendala yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas *Global Home Nshop* yaitu penurunan penjualan produk dan harga produk naik sehingga produk kurang laku dan akibatnya mengurangi biaya tayang yang tidak sesuai dengan perjanjian.
3. Upaya menyelesaikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut adalah Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi

dengan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* melakukan negosiasi berupa Perseroan Terbatas Jambi Express Televisi mengupayakan untuk menayangkan iklan promosi gratis, menambahkan jadwal tayang iklan, memberikan diskon harga dan melakukan komunikasi secara online melalui via *zoom*.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada Perseroan Terbatas Jambi Ekspres Televisi dan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* harus menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
2. Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* harus menjalankan kewajiban untuk membayar sesuai dengan biaya tayang iklan pada perjanjian kerjasama.
3. Kepada Perseroan Terbatas Jambi Ekspres Televisi dan Perseroan Terbatas Global *Home Nshop* harus saling berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan biaya tayang iklan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdul Rachman, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Unri Press, Pekanbaru, 2016
- Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, Uir Pres, Pekanbaru, 2016
- Ahmad Syauf, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2020
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012
- Ambar Teguh Sulistiyan, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gaya Media, Yogyakarta, 2004
- Dhanang Widijawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV. Keni Media, Bandung, 2018
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- FR. Sri Sartono, *Teknik Penyiaran Dan Produksi Program Radio, Televisi Dan Film Jilid 1*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Gan Gan Giantika, dkk, *Etika Penyiaran Indonesia*, Ghara Ilmu, Yogyakarta, 2019
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Hansen dan Mowen, *Akuntansi Manajemen Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 2000
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Hidajanto Djamil, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Hidajanto Djamil dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Kencana, Jakarta, 2013
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesain Blanc, Jakarta, 2006
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016

- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2004
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Media Pustaka, Yogyakarta, 2019
- Mahi M. Hikmah, *Aktualisasi Kearifan Lokal Dalam Digitalisasi Penyiaran Indonesia*, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 2019
- Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2013
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2011
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Redi Panuju, *Sistem Penyiaran Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasal, Jakarta, 2002
- Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2019
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Soerdharyo Soimin, *Kuhperdata Buku Ke III Tentang Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003
- Sudikno, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2000
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Wiradi, *Analisis Sosial*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2006

Zakiyah, *Hukum Perjanjian : Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang
Penyiaran

C. Tulisan Ilmiah/Jurnal Ilmiah

Ambar Lukitaningsih, Iklan yang Efektif sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 13, No. 2*, 2013

Azwardi, Implikasi Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pertumbuhan Lembaga Penyiaran (Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2002-2014), *Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 5, Number 1*, 2020

Elwindhi Febrian, Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia, *Jurnal LEX Renaissance Volume 3, Number 5*, 2020

Harmonis, Pembangunan Undang-Undang Penyiaran Di Indonesia, *Jurnal Komunikologi Volume 10 Nomor 1*, 2013

Mukaromah dkk, Iklan Layanan Masyarakat Dan Respon Khalayak, *Islamic Communication Journal, Volume 02, Nomor 02*, 2017

Yetni Marlina, Peningkatan Hasil Belajar Ips Melalui Model Guided Discovery Dalam Materi Kerja Sama Pada Siswa Kelas V Sd Negeri 133 Halmahera Selatan, *Jurnal PENDAS: Pendidikan Dasar, Vol. 3, No. 1*, 2021

D. Internet

<https://companieshouse.id/global-home-nshop>

<http://jektv.co.id/profil/>